BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENGUNGAAN PENDAPATAN FUNGSIONAL RUMAH SAKIT UMUM
dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan
dan penggunaan pendapatan fungsional Rumah Sakit
Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai
Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan
Fungsional Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten
Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu
dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Penggunaan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum
dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan
Layanan Umum Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang...
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);

26. Peraturan...

27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13A Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 13A);

28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN FUNGSIONAL RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 6 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6...
Pasal 6

Tata cara pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan fungsional RSU sebagai hasil dari pemberian jasa pelayanan kesehatan dan penerimaan lain-lain yang sah sebagai berikut:
a. Seluruh penerimaan fungsional RSU yang terdiri dari:
   1. Retribusi yang merupakan hasil dari pelayanan kesehatan RSU;
   2. Penjualan perbekalan farmasi;
   3. Pengalihan aset tetap yang telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Bupati;
   4. Penerimaan lain-lain yang sah; dicatat dan disetor langsung ke bendahara penerimaan.

b. Penerimaan fungsional yang diperoleh dari pelayanan kesehatan RSU terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari:
   1. Pelayanan Kesehatan Pasien Umum;
   2. Pelayanan terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
   3. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
   4. Surat Pernyataan Miskin (SPM); dan

c. Bendahara penerimaan langsung menyetor uang dari penerimaan fungsional pada rekening bank RSU paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali pasien dalam status telah (belum sah sebagai peserta BPJS, Jamkesda, dan SPM) dan penerimaan baru akan disetor apabila pasien tidak memenuhi persyaratan sampai waktu yang telah ditentukan dan pasien tersebut dinyatakan sebagai pasien umum.

d. Penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan untuk membiayai pengeluaran RSU dengan proporsisi sebagai berikut:
   1. Pengeluaran untuk biaya operasional dan biaya investasi sebesar 56% (lima puluh enam per seratus).
   2. Pengeluaran sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) digunakan untuk:
      a) Biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus).
      b) Honorarium Dewan Pengawas dan tunjangan alat-alat manajemen RSU sebesar 4% (empat per seratus).
      c) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebagai berikut:
         1) Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pemimpin BLUD.

Paraf Koordinasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direktur RSU</th>
<th>Kepala DDPK</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dr. H. Koesnadi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2) Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji pemimpin BLUD.
3) Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari gaji pemimpin BLUD.

c. Hasil penerimaan RSU dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional RSU.
f. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran pembiayaan operasional RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang tercantum dalam DPA-BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 2 JUNI 2016

BUPATI BONDOWOSO,

LAMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 2 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 34

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direktur RSU dr.H.Koesnadi</td>
</tr>
<tr>
<td>![Signature]</td>
</tr>
</tbody>
</table>